



HASIL KAJIAN

EFEKTIVITAS COLLABORATIVE GOVERNANCE BIDANG PERUMAHAN-PERMUKIMAN DAN TRANSPORTASI DI PROVINSI DKI JAKARTA



Tim Peneliti :

Djohermansyah Djohan
Halilul Khairi
Jose Rizal
Afif Syarifuddin Yahya
Alma'arif

JAKARTA
2022



HASIL KAJIAN

**EFEKTIVITAS
COLLABORATIVE GOVERNANCE
BIDANG PERUMAHAN-PERMUKIMAN
DAN TRANSPORTASI
DI PROVINSI DKI JAKARTA**

Tim Peneliti :

Djohermansyah Djohan
Halilul Khairi
Jose Rizal
Afif Syarifuddin Yahya
Alma'arif

Disampaikan Kepada

BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI DKI JAKARTA

Diajukan Oleh

YAYASAN BHAKTI OTONOMI DAERAH

Jakarta, Desember 2022

KATA PENGANTAR

Kolaborasi membawa penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih transparan dan partisipatif. Melalui kolaborasi, setiap komponen terlibat dalam proses pemerintahan, sehingga pemerintah akan lebih akomodatif terhadap aspirasi, pikiran, dan masukan *stakeholders*. Dampak positif dari kolaborasi dapat menciptakan daya saing, memacu akselerasi dan elevasi pembangunan guna memajukan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (2017-2022) yang sejak awal kepemimpinannya menyelenggarakan pemerintahan daerah telah mencanangkan Jakarta sebagai Kota Kolaborasi (*the city of collaboration*). Untuk melihat perwujudan Jakarta sebagai Kota Kolaborasi, maka gagasan, konsep dan gerakan kolaborasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menarik dikaji dan diteliti. Mengapa? Karena kolaborasi di DKI Jakarta dilengkapi dengan konsep ko-kreasi sebagai proses membuat suatu produk atau layanan secara bersama-sama oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta sendiri maupun pihak di luar unsur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena itu, DKI Jakarta menggunakan istilah Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (*Jakarta Development Collaboration Network*) atau disebut JDCN sebagai bentuk interaksi, kemitraan, dan atau kerja sama beberapa elemen terkait baik lembaga internasional, dunia usaha maupun masyarakat yang terlibat secara langsung dan/atau tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan publik secara holistik dan integratif.

Ada beragam penerapan *Collaborative Governance* di DKI Jakarta, namun kajian ini hanya difokuskan pada bidang perumahan-permukiman, dan transportasi. Diharapkan ke depan masyarakat Jakarta bisa lebih mendapatkan perumahan-permukiman yang layak, terjangkau, dan berdaya, serta transportasi publiknya semakin luas jangkauan dan terintegrasi.

Kajian ini telah dilaksanakan kurang lebih selama 4 (empat) bulan dengan melibatkan berbagai *stakeholders* terkait di bidang perumahan-permukiman dan transportasi, yang telah berkomitmen dan bekerjasama melalui penandatanganan Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Karena itulah, untuk memudahkan para pembaca, maka kami sampaikan laporan hasil kajian ini. Atas dukungan dan fasilitasi kelancaran jalannya kajian ini tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Anies dan Kepala Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, serta terima kasih pula kepada para narasumber FGD atas sumbangan gagasan dan pemikirannya guna perbaikan kebijakan kolaborasi khususnya dibidang perumahan-permukiman dan transportasi publik di Jakarta di kemudian hari.

Demikian, semoga laporan ini bermanfaat untuk kemajuan kota Jakarta.

Jakarta, Desember 2022

YAYASAN BHAKTI OTONOMI DAERAH



Prof./Dr. DJOHERMANSYAH DJOHAN, MA

Ketua

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Kajian	4
1.4. Kajian Terdahulu	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Konsep Otonomi Daerah	11
2.2. Perkembangan Paradigma Pemerintahan	16
2.3. Konsep Collaborative Governance.....	24
BAB III METODE KAJIAN	32
3.1. Teknik Pengumpulan Data	32
3.2. Teknik Analisis Data	33
3.3. Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	37
BAB IV PEMBAHASAN	38
4.1. Gambaran Umum	38
4.1.1. Jakarta Kota Kolaborasi.....	38
4.1.2. Kolaborasi Bidang Perumahan dan Permukiman...	45
4.1.3. Kolaborasi Bidang Transportasi	53
4.2. Pihak dan Bentuk Kolaborasi	71
4.2.1. Pihak dan Bentuk Kolaborasi Bidang Perumahan dan Permukiman	71
4.2.2. Pihak dan Bentuk Kolaborasi Bidang Transportasi	79
4.3. Efektivitas Kolaborasi.....	98
4.3.1. Efektivitas Kolaborasi Bidang Perumahan dan Permukiman	98
4.3.2. Efektivitas Kolaborasi Bidang Transportasi	120
BAB V PENUTUP	130
5.1. Kesimpulan	130
5.2. Saran.....	132
REFERENSI	134
LAMPIRAN	140

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan merupakan pengelolaan kehidupan bersama rakyat dalam mencapai kesejahteraan umum. Pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran bersama bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Dalam konsep *good governance* yang dikemukakan oleh World Bank mengajukan 3 (tiga) pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yaitu Pemerintah (*state*), Swasta (*private sector*) dan masyarakat sipil (*civil society*). Dalam konteks inovasi, komponen kolaborasi pemerintahan terus berkembang menjadi *triple helix* yang mencakup akademisi (perguruan tinggi serta lembaga penelitian dan pengembangan), pemerintah (*government*) dan para pelaku/sector bisnis. Kemudian dalam program *sustainable development goals* (SDGs), Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengembangkan menjadi *pentahelix* yang meliputi akademisi, badan usaha (bisnis), komunitas, pemerintah, dan media.

Disadari bahwa setiap komponen bangsa mempunyai keunggulan dan kekurangan masing-masing. Kolaborasi merupakan upaya untuk memadukan potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh setiap komponen bangsa. Pemerintah yang mempunyai sumber anggaran yang besar serta kewenangan memaksa yang sangat efektif, namun kurang memiliki kemampuan untuk menghasilkan riset dan inovasi yang unggul serta kurang efisien dalam menciptakan barang/jasa privat. Sementara swasta mempunyai modal dan sumber daya untuk menciptakan nilai tambah, namun tidak mempunyai kewenangan mengatur dan tidak mempunyai kemampuan inovasi yang kuat. Kolaborasi antar pihak akan memperkuat kemampuan suatu masyarakat atau bangsa dalam menciptakan daya saing yang tangguh. Selain menciptakan daya saing, kolaborasi juga membawa dampak positif pada akselerasi dan elevasi pencapaian tujuan pemerintahan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Bekerja sendiri akan memakan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan bekerja secara bersama-sama.

Kolaborasi juga akan membawa penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih transparan dan partisipatif. Melalui kolaborasi, setiap komponen bangsa terlibat di dalam proses pemerintahan sehingga mempunyai informasi yang baik dalam setiap pengambilan kebijakan dan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Melalui kolaborasi, Pemerintah akan lebih akomodatif dan mampu menampung pikiran dan masukan dari komponen bangsa lainnya, bahkan dari lembaga internasional.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan sejak awal kepemimpinannya mencanangkan Jakarta sebagai kota kolaborasi (*the city of collaboration*). Dalam seminar yang diselenggarakan oleh Universitas Pelita Harapan, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Indonesia pada tanggal 4 September 2019, Gubernur Anies mengatakan bahwa konsep pembangunan kota saat ini menempatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai kolaborator sedangkan masyarakat sebagai kreator. "Sudah saatnya pendekatan pembangunan kota berubah kalau sebelumnya kita mengenal pemerintah sebagai administrator dan warga sebagai penghuni, atau pemerintah sebagai penyedia jasa dan warga sebagai konsumen, atau bahkan pemerintah sebagai fasilitator dan warga sebagai partisipan. Kolaborasi Pemerintah DKI Jakarta dengan berbagai pihak dipamerkan dalam gelaran akbar Festival Kolaborasi Jakarta (FKJ) tahun 2021 yang dimulai dari tanggal 14 hingga 16 Desember 2021. FKJ tahun 2021 mengusung berbagai diskusi *Urban Regeneration, Mobility Resilience, Good Health and Well Being* hingga *Collaborative Response*.

Dalam implementasi konsep Jakarta Kota Kolaborasi, Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri. Sebagai contoh, dalam rangka mewujudkan Jakarta sebagai kota bersih dan kota hijau, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 telah melakukan beberapa kerja sama di bidang transportasi melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan berbagai pihak di luar negeri, antara lain: penandatanganan MoU di bidang transportasi yang dilakukan Anies, mencakup; *Pertama*, MoU dengan *Switch Mobility* untuk standardisasi operasional bus listrik. *Kedua*, MoU dengan *Crossrail International* untuk penyusunan strategi pembangunan koridor ekonomi, sosial, hijau berkelanjutan sepanjang jalur MRT Fase 3. *Ketiga*, MoU dengan BloombergNEF untuk mendukung rencana pengoperasian kendaraan umum bertenaga listrik. *Keempat*, MoU dengan

Transport Studies Unit, University of Oxford untuk pengembangan dan peningkatan kualitas SDM terkait penyiapan bus listrik. *Kelima*, MoU dengan PT. Alstom untuk kerjasama solusi sistem perkeretaapian, meliputi skema pengadaan *rolling stock*, sinyal, infrastruktur, dan layanan perkeretaapian.

Pemerintah DKI Jakarta juga melaksanakan kolaborasi dalam bidang perumahan dan permukiman dengan berbagai pihak. Kolaborasi ini dikerjakan dengan menggandeng Baznas Pusat, Baznas-Bazis DKI, PT. Amarta Karya (Persero), Rujak Center for Urban Studies, Urban Poor Consortium, Yayasan Rumah Zakat, PT. Lahan Yusra, Human Initiative, Yayasan Tunas Muda Care (T-Care), Yayasan Rumah Sosial Kutub, dan yang lainnya. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta juga menugaskan berbagai BUMD yakni: Perumda Sarana Jaya, Bank DKI, PT. Jakarta Propertindo, Perumda Pasar Jaya, PT. Jamkrida Jakarta.

Gagasan dan gerakan kolaborasi yang dicanangkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menarik untuk dikaji dan diteliti. Meskipun gagasan ini terlihat sangat masuk akal dan dilandasi oleh kerangka pikir yang sangat kuat, namun perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi konsep kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebuah gagasan dan kebijakan yang baik dapat saja tidak berjalan dengan baik karena berbagai faktor, baik faktor kebijakan itu sendiri, maupun faktor lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kajian ini akan mengambil judul “Efektivitas *Collaborative Governance* Bidang Perumahan-Permukiman dan Transportasi di Provinsi DKI Jakarta”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam kajian ini adalah:

1. Pihak mana saja yang terlibat dalam kolaborasi pemerintahan bidang perumahan-permukiman dan transportasi di Provinsi DKI Jakarta?
2. Bagaimana bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang perumahan-permukiman dan transportasi di Provinsi DKI Jakarta?

3. Bagaimana efektivitas kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang perumahan-permukiman dan transportasi di Provinsi DKI Jakarta?

1.3 Tujuan Kajian

Adapun tujuan dari kajian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan pihak yang terlibat dalam kolaborasi pemerintahan bidang perumahan permukiman dan transportasi di Provinsi DKI Jakarta.
2. Mendeskripsikan bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang perumahan permukiman dan transportasi di Provinsi DKI Jakarta.
3. Mendeskripsikan efektivitas kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang perumahan permukiman dan transportasi di Provinsi DKI Jakarta.

1.4 Kajian Terdahulu

Sejak diperkenalkan sebagai paradigma baru tata Kelola pemerintahan pada awal abad ke 21, *governance* dalam pembuatan kebijakan melibatkan aktor non-pemerintah. Paradigma tersebut dikembangkan oleh beberapa pakar dengan konsep dan istilah yang berbeda-beda seperti Kolaborasi lintas sektor (*cross sector collaboration*) (Bauer, 2022a, 2022b; Ramey, 2022), kolaborasi manajemen publik (*collaborative public management*) (Agranoff, 2004; Leach, 2006; McGuire, 2006), tata Kelola oleh jaringan (*governing by network*) (Goldsmith, 2007), dan tata Kelola kolaboratif (*collaborative governance*) (C Ansell, 2020; Emerson, 2015, 2018; Fisher, 2020). Beberapa konsep di atas jika dibandingkan satu sama lain, maka konsep tata Kelola kolaboratif menjadi tema yang paling banyak ditulis oleh pakar di seluruh dunia dari berbagai disiplin ilmu.

Tabel 1.1 Perbandingan Publikasi pada Paradigma *Governance*

No	Konsep	Jumlah Publikasi	Boolean
1	<i>Collaborative Governance</i>	1.303	TITLE-ABS-KEY("collaborative governance") AND (LIMIT-TO (DOCTYPE,"ar"))
2	<i>Cross-Sector Collaboration</i>	496	TITLE-ABS-KEY("cross sector collaboration") AND (LIMIT-TO (DOCTYPE,"ar"))

No	Konsep	Jumlah Publikasi	Boolean
3	<i>Governing by Network</i>	2	TITLE-ABS-KEY("Governing by Network") AND (LIMIT-TO (DOCTYPE,"ar"))
4	<i>Collaborative Public Management</i>	51	TITLE-ABS-KEY ("Collaborative Public Management") AND (LIMIT-TO (DOCTYPE, "ar"))

Sumber: (Scopus, 2022)

Beberapa pakar menyebutkan bahwa konsep tata Kelola kolaboratif banyak digunakan dalam penelitian, khususnya dalam proses perumusan kebijakan publik. Hal ini dikarenakan konsep tersebut dikonstruksi dari masalah publik khususnya terkait penyelesaian masalah publik yang mensyaratkan multi-aktor (Chris Ansell & Gash, 2018; Lai, 2011; S. P. Osborne, 2006). Tata Kelola kolaboratif oleh pakar dan peneliti, baik dalam maupun luar negeri, hingga saat ini masih digunakan sebagai konsep utama dalam penelitian dari berbagai studi. Pada tahun 2021, penelitian tata Kelola kolaboratif dilakukan oleh Hajzal & Jeziorska dengan mengangkat judul “Collaborative Governance Regimes In Illiberal Democracies: A Comparative Case Of Drug Harm Reduction Policy In Central-Eastern Europe” (Hajnal & Jeziorska, 2021). Dengan menggunakan metode kualitatif pada sektor pengurangan narkoba, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan dampak buruk narkoba ini bertujuan untuk berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana tata kelola yang tidak liberal dapat memengaruhi tata kelola kolaboratif. Hasilnya menunjukkan bahwa dampak liberalisme pada rezim pemerintahan kolaboratif tidak muncul secara seragam di berbagai bidang kebijakan.

Setahun sebelumnya, Gordon dkk melakukan penelitian tata Kelola kolaboratif dengan mengangkat judul “Collaborative Governance for Integrated Care: Insights from a Policy Stakeholder Dialogue” (Gordon et al., 2020). Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode FGD yang dilakukan pada simposium pemerintahan di Ontario-kanada. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dalam simposium tersebut di antaranya:

- a. meningkatkan pendekatan tata kelola dan akuntabilitas di tingkat LHIN dan sub-wilayah untuk mempromosikan pengalaman pasien yang lebih terintegrasi dari sistem perawatan Kesehatan; dan

- b. menetapkan matrik dan strategi pengukuran yang memberikan gambaran yang jelas tentang kualitas di seluruh rangkaian perawatan, dan mencerminkan perspektif pasien, keluarga, dan penyedia.

Satu dekade sebelum penelitian Gordon dkk, Cayli melakukan penelitian tata Kelola kolaboratif berkaitan dengan penanggulangan mafia di Italia dengan judul “*Anti-Mafia Policies in Italy: The Need for Collaborative Governance and Transition of the Policy Actors from Isolation to Coalition*” (Cayli, 2011). Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini yang menghasilkan beberapa temuan. Pertama, masih adanya kebingungan dan kurangnya meta-level analisis mengenai definisi aktor dan perannya dalam membangun kebijakan anti mafia. Untuk alasan ini, artikel ini telah mengklarifikasi aktor-aktor ini dan membangun argumennya berdasarkan pendekatan berbasis aktor sebelum memeriksa argumen kedua dari penelitian ini. Temuan selanjutnya dari artikel ini adalah bahwa konflik antara berbagai aktor, terutama antara politisi dan aktor non-negara, menyebabkan penurunan efisiensi dalam memerangi mafia. Alih-alih konflik, ada kebutuhan mendesak untuk penyatuan dan kolaborasi berbagai aktor, yang dapat dicapai dengan mengubah persepsi para aktor tentang satu sama lain dan masalah gerakan anti-mafia.

Lima tahun berselang, tepatnya pada tahun 2016, Lang melakukan penelitian tata Kelola kolaboratif dengan judul “*Collaborative Governance in Health and Technology Policy: The Use and Effects of Procedural Policy Instruments*” (Lang, 2019). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ditambah dengan studi komparasi antara Inggris dan Jerman, penelitian menghasilkan temuan berupa studi kasus komparatif inovasi, akses pasar, dan proses penggantian dalam pembuatan kebijakan perangkat medis mengungkapkan bahwa di Inggris intervensi aktif berlaku selama konsultasi. Sebaliknya, di Jerman menyajikan kasus tata kelola yang tidak konsisten di mana kementerian kesehatan yang bertanggung jawab untuk mengatur perawatan kesehatan tidak melanjutkan tanggung jawab apa pun untuk menyediakan jalur baru atau inovatif untuk industri perangkat medis.

Tahun 2020, Cain dkk melakukan penelitian tema tata kelola kolaboratif dengan mengangkat judul “*Public Perceptions of Collaborative Governance in Transportation Policy*” (Cain et al., 2021). Penelitian tersebut berfokus kepada peran warga negara untuk melihat dan mengevaluasi posisi sektor privat dalam

perumusan kebijakan. Dengan menggunakan metode kuantitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun responden umumnya lebih menyukai tata kelola kolaboratif (yaitu, pejabat publik dengan pemangku kepentingan swasta) daripada pemerintah kolaboratif (yaitu, hanya pejabat publik), sebagian besar disebabkan oleh masuknya warga negara, bukan perwakilan kelompok pemangku kepentingan. Temuan ini konsisten dengan kerangka populis yang menganggap bahwa pengaruh kelompok kepentingan cenderung menghalangi atau mendistorsi kehendak mayoritas elektoral dan yang mendukung mandat yang dibatasi secara fungsional dan kekuasaan terbatas untuk badan pembuat keputusan yang tidak dipilih.

Satu dekade sebelum penelitian Cain, Kim melakukan penelitian dengan judul *“Collaborative Governance in South Korea: Citizen Participation in Policy Making and Welfare Service Provision”* (Kim, 2010). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan. Pemerintah Korea Selatan sejak 1987 telah menekankan kolaborasi dengan menerapkan partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan dan penyediaan layanan kesejahteraan. Sebagai contoh partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan, artikel tersebut mengkaji perangkat demokrasi langsung, penganggaran partisipatif, sistem juri warga, dan auditor kehormatan. Sebagai contoh kesejahteraan kolaboratif, artikel tersebut mengulas program *Food Bank and Hope Start* dan Dewan Lokal untuk Kesejahteraan Sosial. Penulis menyimpulkan bahwa perhatian relatif Pemerintah saat ini terhadap tata kelola kolaboratif harus diperbaiki.

Roengtam dan Agustiyara mengangkat penelitian dengan judul *“Collaborative governance for forest land use policy implementation and development”* pada tahun 2022 (Roengtam & Agustiyara, 2022). Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data menggunakan analisis jaringan. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif telah berubah dari berbagi informasi dan menuju tata kelola kehutanan dan jaringan kebijakan. Lebih lanjut, penggunaan lahan hutan juga menekankan pedoman untuk mencegah penyebaran kebakaran pembukaan lahan, yang merupakan aspek penting dari pencegahan kebakaran secara umum. Kebakaran tahun 2010 hingga 2018 berdampak pada lahan pertanian, perkebunan, hutan, dan rawa.

Penelitian selanjutnya dengan judul *“Collaborative governance difficulty and policy implication: case study of the Sewol disaster in South Korea”* dilakukan oleh Bang & Kim pada tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem manajemen bencana sedang dalam proses reorganisasi. Banyak negara melakukan upaya untuk membuat sistem mereka lebih efisien, sebagian besar berfokus pada pembentukan pemerintahan daripada reorganisasi satu departemen. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa sistem penanggulangan bencana tidak dapat dioperasikan atau dievaluasi berdasarkan satu faktor saja. Dalam hal ini, empat faktor (integritas, kemampuan belajar, berbasis lapangan, dan Kerjasama) harus dipertimbangkan secara komprehensif (Bang & Kim, 2016).

Tiga tahun berselang, Garcia & Neil mengangkat judul *“Examining how collaborative governance facilitates the implementation of natural resource planning policies: A water planning policy case from the Great Barrier Reef”* (Olvera-Garcia & Neil, 2020). Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data secara kualitatif yakni analisis dokumen dan wawancara semi terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tingkat kolaborasi regional yang tersarang terbukti menjadi skala spasial yang berguna dalam memfasilitasi pengurangan limpasan berbasis lahan, hasil lingkungan yang dicapai moderat karena masalah kolaboratif dengan tingkat negara bagian dan federal, aktor kuat dari pengaturan kolaboratif. Hal ini menunjukkan pentingnya meningkatkan proses kolaboratif dalam pendekatan tata kelola bersarang (yaitu: musyawarah antara aktor utama pada instrumen kebijakan atau “alat” kolaboratif untuk implementasi rencana).

Satu tahun kemudian, penelitian dengan judul *“How Do Networks Reflect Collaborative Governance? The Case of a Sport Policy Program”* ditulis oleh Lehtonen & Uusykla. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Teknik analisis jaringan sosial dan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jaringan adalah struktur perantara yang paling signifikan di tingkat kebijakan dan organisasi (Lehtonen & Uusikylä, 2021). Khususnya, hal ini penting dalam fase awal program, ketika tugas utama jaringan adalah menyatukan berbagai aktor dan menghasilkan visi bersama. Pada akhir pendanaan program, struktur jaringan menjadi terpusat, dengan kepadatan yang menurun. Namun, analisis menunjukkan bahwa

pemikiran tata kelola kolaboratif terutama tercermin dalam implementasi, bukan dalam perencanaan kegiatan bersama yang asli.

Siddiki dkk pada tahun 2015 melakukan penelitian tata kelola kolaboratif dengan mengangkat judul *“How Policy Rules Shape the Structure and Performance of Collaborative Governance Arrangements”* (Siddiki et al., 2015). Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini dikarenakan akan mengkonstruksi pola dan tren tata kelola kolaboratif yang kontekstual dengan kebijakan penyediaan makanan yang diformulasikan oleh Dewan Kebijakan Makanan (FPC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa FPC yang terhubung dengan aktor kebijakan pangan yang lebih luas di komunitas mereka menghasilkan keluaran kebijakan yang lebih beragam, tetapi hasil ini dipengaruhi oleh apakah anggota dewan mewakili kepentingan pribadi atau organisasi.

Tahun 2022, Hysing mengangkat judul penelitian tata kelola kolaboratif *“Designing collaborative governance that is fit for purpose: theorising policy support and voluntary action for road safety in Sweden”* yang bertujuan melihat desain kelembagaan proses tata kelola kolaboratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus keamanan jalan yang terjadi di Swedia (Hysing, 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa wawasan teoretis baru tentang peran tujuan strategis dalam memahami tata kelola kolaboratif dikembangkan dengan menempatkannya dalam kaitannya dengan tujuan masyarakat dan proses kolaboratif, serta mengelaborasi tipologi baru yang terdiri dari 2 (dua) jenis tata kelola kolaboratif berdasarkan tujuan strategis yang berbeda (dukungan kebijakan dan tindakan sukarela). Pendekatan integratif digunakan dalam analisis empiris dari dua kasus tata kelola kolaboratif, membawa wawasan empiris baru pada bidang kebijakan penting (keselamatan jalan) dan menggambarkan bagaimana kesesuaian antara tujuan strategis dan elemen desain kelembagaan yang penting (insentif, struktur dan prosedur, serta manajemen publik) adalah faktor penting (tetapi bukan satu-satunya) untuk keberhasilan dan kegagalan tata kelola kolaboratif.

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu terkait tata Kelola kolaboratif, dapat diidentifikasi beberapa aspek yang menjadi fokus penelitian diantaranya berfokus pada sektor, proses kolaborasi, dan desain tata Kelola kolaborasi. Adapun posisi penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah eksis sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Matriks Penelitian Terdahulu

Aspek Lingkup	Desain	Proses	Sektor
Nasional	(Hajnal & Jeziorska, 2021) (Gordon et al., 2020) (Cain et al., 2021) (Kim, 2010) (Roengtam & Agustiyara, 2022) (Hysing, 2022)	(Gordon et al., 2020) (Cayli, 2011) (Lang, 2019) (Cain et al., 2021) (Roengtam & Agustiyara, 2022) (Bang & Kim, 2016) (Lehtonen & Uusikylä, 2021)	(Hajnal & Jeziorska, 2021) (Gordon et al., 2020) (Cayli, 2011) (Lang, 2019) (Cain et al., 2021) (Kim, 2010) (Roengtam & Agustiyara, 2022) (Bang & Kim, 2016) (Lehtonen & Uusikylä, 2021) (Hysing, 2022)
Regional	(Olvera-Garcia & Neil, 2020) (Siddiki et al., 2015) Djohan et.al, 2022	Djohan et.al, 2022	(Olvera-Garcia & Neil, 2020) (Lehtonen & Uusikylä, 2021) (Siddiki et al., 2015) Djohan et.al, 2022

Sumber: diolah oleh Tim Kajian, 2022.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Peran Pemerintah telah mengalami pergeseran yang semula fokus sebagai administrator, “penjaga malam” maupun penyedia pelayanan publik (*service provider*), bergeser menjadi pihak yang mendorong dan mengajak semua pihak untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan (kolaborasi). Pelaksanaan kolaborasi pemerintahan telah memberikan dampak positif dalam penyelesaian permasalahan publik. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta telah berhasil membangun kolaborasi dengan konsep ko-kreasi nya dengan melibatkan berbagai aktor atau *stakeholders* terkait dibidang perumahan-permukiman dan transportasi sejak pemilihan isu publik, penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi secara menyeluruh.
2. Pihak yang terlibat dalam kolaborasi pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta, meliputi:
 - a. Bidang Perumahan-Pemukiman, yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, BPBD Provinsi DKI Jakarta, Bank DKI Jakarta, Perumda Sarana Jaya, Perumda Pasar Jaya, PT. Jakarta Propertindo (Pt. Jakpro), PT. Jamkrida Jakarta, PT. Amarta Karya (Persero), Rukita, PT. Lahan Yusra Serasi, Baznas-Bazis DKI Jakarta, PLN, PT. PAL Jaya, Dana Paint Indonesia, The HUD Institute, Rujak Center for Urban Studies, Urban Poor Konsorsium, Yayasan Tunas Muda Care (T-Care), Yayasan Rumah Sosial Kutub, Human Initiative, Karang Taruna, dan TP. PKK.
 - b. Bidang Transportasi, yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Jabar, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), PT. Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ), PT. Transjakarta, PT Moda Raya Terpadu Jakarta (MRT Jakarta), Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, PT. Lintas Raya Terpadu Jakarta (LRT Jakarta), PT KAI, ITDP, PT Jaklingko Indonesia, PT Integrasi Transit Jakarta, DAOP I Jakarta PT. KAI Persero, PT Jakarta Propertindo, PMO TKPR, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Dewan Transportasi

Kota Jakarta (DTKJ), Perguruan Tinggi, Pakar transportasi, Pengusaha angkutan, LSM, Pekerja Transportasi, dan Pengguna.

3. Bentuk peran aktor dalam kolaborasi pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta meliputi:

a. Bidang Pemukiman dan Perumahan

Kolaborasi bidang pemukiman dan perumahan mempunyai 3 (tiga) bentuk sasaran, yaitu penataan kawasan kumuh, penyediaan perumahan dalam rangka penertiban pengendalian ruang, dan penyediaan perumahan bagi korban bencana. Program kolaborasi yang dilaksanakan meliputi program kolaborasi yang sudah direncanakan dan dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta, program pemukiman dan perumahan yang tidak tercantum dalam rencana kolaborasi, serta program pendukung yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemukiman dan perumahan seperti pengelolaan lingkungan hidup. Terhadap ketiga sasaran tersebut, peran aktor meliputi pemrakarsa, pelaksana, pendana, dan sumbangan pikiran. **Pemrakarsa**, ada aktor pemerintah daerah sendiri melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi DKI Jakarta. **Pendana**, ada 2 (dua) aktor utama, yaitu Bank DKI dan Baznas-Bazis DKI Jakarta. **Pelaksana**, terdiri atas banyak pihak, termasuk aktor non pemerintah. **Pemberi Dukungan Pemikiran**, ada aktor UPC dan Rujak Center, yang di sisi lain juga sebagai pelaksana.

b. Bidang Transportasi

Kolaborasi dalam bidang transportasi mempunyai sasaran penyediaan prasarana transportasi dan penyediaan sarana transportasi. Terhadap kedua sasaran tersebut, peran aktor meliputi pemrakarsa, pelaksana, pendana, dan sumbangan pikiran. Pada **Pemrakarsa**, aktor yang terlibat yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PMO TKPR, PT. KAI, PT. MITJ, dan BPTJ. **Pendana**, ada PT. Transjakarta, PT. MITJ, dan PT. KAI. **Pelaksana**, ada PT. Jaklingko Indonesia, PT. LRT Jakarta, PT. KAI, PT. MITJ, PT. Transjakarta, dan PT Integrasi Transit Jakarta. Dan **Penyumbang Pemikiran**, ada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT. KAI, PMO TKPR, BPTJ, Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), YLKI, dan ITDP. Selain itu, terdapat pula aktor lain yang menyumbangkan

pemikiran meskipun tidak secara langsung yaitu: Pekerja Transportasi, Perguruan Tinggi, Pakar Transportasi, Pengusaha Angkutan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Banten, PT. ITJ, LSM, serta Masyarakat/Pengguna layanan transportasi.

4. Efektivitas peran aktor dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu implementasi rencana kolaborasi sesuai dengan peran dan hasil yang dicapai dari kolaborasi tersebut. Dari sisi implementasi rencana kolaborasi, semua aktor telah melaksanakan perannya secara efektif, kecuali beberapa rencana kolaborasi tidak dapat dilaksanakan karena faktor yang tidak dapat diselesaikan dan dikendalikan oleh aktor-aktor yang terlibat, misalnya status kepemilikan tanah yang masih bersengketa di pengadilan. Dari segi efektivitas pencapaian hasil, baik di bidang pemukiman dan perumahan maupun di bidang transportasi, telah mencapai sasaran jangka pendek, misalnya jumlah penumpang yang beralih menggunakan transportasi umum mengalami peningkatan yang signifikan, atau jumlah kawasan kumuh dan pemukiman liar berkurang.

5.2. Saran

1. Bahwa dalam upaya penyediaan perumahan-permukiman di Provinsi DKI Jakarta di samping aspek infrastruktur pembangunan rumah atau hunian dan aspek ekonomi, sebaiknya memperhatikan pula aspek sosial budaya dan aspek lingkungan hidup. Aspek sosial budaya seperti kejelasan identitas pemilik lahan, kejelasan identitas perbaikan rumah layak huni, pola interaksi antar warga, dan keterlibatan masyarakat penerima program dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Sedangkan aspek pengelolaan lingkungan hidup seperti pengelolaan air limbah dan sampah rumah tangga.
2. Bahwa dalam upaya penyediaan pelayanan transportasi di Provinsi DKI Jakarta sebaiknya dilakukan peningkatan cakupan dan efektivitas sistem transportasi publik, peningkatan *modal share* transportasi publik, penataan ruang dan kawasan, pengarusutamaan *Non-Motorized Transportation* (NMT) dan inklusivitas akses transportasi, dan penerapan sistem *Electronic Road Pricing* (ERP).

3. Untuk kajian *collaborative governance* di Provinsi DKI Jakarta ke depan direkomendasikan di bidang pengembangan ekonomi dan investasi urban guna mewujudkan Jakarta sebagai *global city*, dan di bidang lingkungan hidup guna mengatasi banjir.

REFERENSI

Buku-buku:

- Aboalmaali, F. S., Daneshfard, K., & Sadat, F. (2016). Max Weber's Philosophy of Bureaucracy and Its Criticism. *International Journal of Scientific Management and Development*, 4(6), 214–220.
- Agranoff, R. (2004). Collaborative public management: New strategies for local governments. In *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments*.
- Ansell, C. (2020). Understanding inclusion in collaborative governance: a mixed methods approach. *Policy and Society*, 39(4), 570–591.
<https://doi.org/10.1080/14494035.2020.1785726>
- Ansell, Chris, & Gash, A. (2018). Collaborative platforms as a governance strategy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(1), 16–32.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mux030>
- Arikunto, S. (2007). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Bang, M. S., & Kim, Y. Y. (2016). Disaster Prevention and Management: An International Journal. *Disaster Prevention and Management*, 25(2), 270–277.
- Barzelay, M. (1992). *Breaking Through Bureaucracy: an New Vision for Managing in Government*. University of California Press.
- Barzelay, M., Alan, A., & Armajani, B. M. (1992). *Breaking Through Bureaucracy: A New Vision for Managing in Government*. University of California Press.
- Bauer, Z. (2022a). Cross-sector collaboration formality: the effects of institutions and organizational leaders. *Public Management Review*, 24(2), 159–181.
<https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1798709>
- Bauer, Z. (2022b). Governance Arrangements of Cross-Sector Collaboration and Its Effectiveness. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*.
<https://doi.org/10.1177/08997640221100705>
- Cain, B. E., Gerber, E. R., & Hui, I. (2021). Public Perceptions of Collaborative Governance in Transportation Policy. *Political Research Quarterly*, 74(4), 899–912.
<https://doi.org/10.1177/1065912920943954>
- Cayli, B. (2011). Anti-mafia policies in Italy: The need for

- collaborative governance and transition of the policy actors from isolation to coalition. *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 19(1), 15–36. <https://doi.org/10.1163/157181711X553942>
- Denhardt, R.B., Denhardt, J. . (2000). The New Public Service: Serving Rather than Steering. *Public Administration Review*, 60(6), 549–559.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). The new public service: Serving rather than steering. *Public Administration Review*. <https://doi.org/10.1111/0033-3352.00117>
- Emerson, K. (2015). Collaborative governance regimes. In *Collaborative Governance Regimes*.
- Emerson, K. (2018). Collaborative governance of public health in low- and middle-income countries: Lessons from research in public administration. *BMJ Global Health*, 3. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2017-000381>
- Fayol, H. (1967). *General and Industrial Management*. Pitman Publishing.
- Fisher, J. (2020). Collaborative Governance and Conflict Management: Lessons Learned and Good Practices from a Case Study in the Amazon Basin. *Society and Natural Resources*, 33(4), 538–553. <https://doi.org/10.1080/08941920.2019.1620389>
- Goldsmith, S. (2007). Governing by network: The answer to pound’s unanticipated dissatisfaction. In *Indiana Law Journal* (Vol. 82, pp. 1243–1256).
- Gordon, D., McKay, S., Marchildon, G., Sacha Bhatia, R., & Shaw, J. (2020). Collaborative governance for integrated care: Insights from a policy stakeholder dialogue. *International Journal of Integrated Care*, 20(1), 1–11. <https://doi.org/10.5334/ijic.4684>
- Gualmini, E. (2008). Restructuring Weberian bureaucracy: Comparing managerial reforms in Europe and the United States. *Public Administration*, 86(1), 75–94. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2007.00691.x>
- Gulick, L. H., & Urwick, L. F. (1937). *The Science of Administration*.
- Hajnal, G., & Jeziorska, I. (2021). Collaborative governance regimes in illiberal democracies: A comparative case of drug harm reduction policy in central-eastern europe. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, 17(62), 60–80. <https://doi.org/10.24193/tras.62E.4>
- Hysing, E. (2022). Designing collaborative governance that is fit for

- purpose: theorising policy support and voluntary action for road safety in Sweden. *Journal of Public Policy*, 42(2), 201–223. <https://doi.org/10.1017/S0143814X2000029X>
- Immanuel Jaya. (2021). Perjalanan Panjang Ilmu Administrasi Publik (Dari Paradigma Klasik Menuju Kontemporer). *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.37304/jispar.v3i1.371>
- Keban, Y. T. (1995). *Indikator Kinerja Pemerintah Daerah*. UGM.
- Kim, S. (2010). Collaborative governance in South Korea: Citizen participation in policy making and welfare service provision. *Asian Perspective*, 34(3), 165–190. <https://doi.org/10.1353/apr.2010.0017>
- Kuhn, T. S. (1962). *The Structure of Scientific Revolutions: Vol. II* (Issue 2). University of Chicago.
- Kumar, R. (2008). *Research Methodology*. SAGE Publications Ltd.
- Lai, E. R. (2011). *Collaborations: A Literature Review*. Pearson Inc.
- Lang, A. (2019). Collaborative Governance in Health and Technology Policy: The Use and Effects of Procedural Policy Instruments. *Administration and Society*, 51(2), 272–298. <https://doi.org/10.1177/0095399716664163>
- Leach, W. (2006). Collaborative public management and democracy: Evidence from western watershed partnerships. In *Public Administration Review* (Vol. 66, pp. 100–110). <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00670.x>
- Lehtonen, K., & Uusikylä, P. (2021). How do networks reflect collaborative governance? The case of a sport policy program. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(14). <https://doi.org/10.3390/ijerph18147229>
- McGuire, M. (2006). Collaborative public management: Assessing what we know and how we know it. In *Public Administration Review* (Vol. 66, pp. 33–43). <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00664.x>
- Olvera-Garcia, J., & Neil, S. (2020). Examining how collaborative governance facilitates the implementation of natural resource planning policies: A water planning policy case from the Great Barrier Reef. *Environmental Policy and Governance*, 30(3), 115–127. <https://doi.org/10.1002/eet.1875>
- Osborne, David dan Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government (How The Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector)*. Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How*

- the entrepreneurial spirit is transforming the public sector. In *HARV. BLACKLETTER J.*
- Osborne, D., & Plastrik, P. (1997). *Banishing bureaucracy: The five strategies for reinventing government*. Reading, Mass: Addison Wesley Pub. Co.
- Osborne, S. P. (2006). The new public governance? *Public Management Review*.
<https://doi.org/10.1080/14719030600853022>
- Paradigms*. (n.d.). Heritage, The American.
- Ramey, J. S. (2022). Utilizing cross-sector collaboration to improve access to behavioral health services in schools. *Social Work in Mental Health*.
<https://doi.org/10.1080/15332985.2022.2076576>
- Roengtam, S., & Agustiyara, A. (2022). Collaborative governance for forest land use policy implementation and development. *Cogent Social Sciences*, 8(1).
<https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2073670>
- Scopus*. (2022). Scopus.
- Shaw, C. K. Y. (1992). Hegel's Theory of Modern Bureaucracy. *American Political Science Review*, 86(2), 381–389.
<https://doi.org/10.2307/1964227>
- Siddiki, S. N., Carboni, J. L., Koski, C., & Sadiq, A. A. (2015). How Policy Rules Shape the Structure and Performance of Collaborative Governance Arrangements. *Public Administration Review*, 75(4), 536–547. <https://doi.org/10.1111/puar.12352>
- Simon, H. A. (1976). Administrative behavior; a study of decision-making processes in administrative organization. In *Administrative behavior; a study of decision-making processes in administrative organization*. Macmillan.
- Simon, Herbert A. (2005). *Public Administration* (T. Publishers (Ed.)).
- Suharyanto, H. (2005). *Administrasi Publik: Entrepreneurship, Kemitraan, Dan Reinventing Government*. Media Wacana.
- Taylor, F. (1970). *Principles of Scientific Management*.
- Thoha, M. (1996). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. CV. Rajawali.
- Thoha, M. (2006). *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Turner, M., & Hulme, D. (1997). Governance, Administration and Development Making The State Work. In *SAGE*.
- Wilson, W. (1887). The Study of Administration. *Political Science Quarterly*, 2(2), 197–222.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2139277>

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat
- Peraturan Menteri Agrarian dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur
- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta
- Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Transjakarta Busway
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 164 Tahun 2016 tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil-Genap
- Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kawasan Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan permukiman Terpadu
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil-Genap
- Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah Terkait Untuk Penyediaan

- Dan Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2020 tentang Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (*Jakarta Development Collaboration Network*)
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Insentif Pembangunan Rumah Susun Umum Milik Tanpa Uang Muka dan Rumah Susun Umum Sewa
- Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Transjakarta Busway Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4104 Tahun 2003 Tentang Penetapan Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Dan Kewajiban Mengangkut Paling Sedikit 3 Orang Penumpang Perkendaraan Pada Ruas-Ruas Jalan Tertentu Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2007 tentang Penataan, Penetapan Batas dan Wilayah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor
- Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat.